



**PUTUSAN**

**Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.Trk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, NIK XXXXXX tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 12 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Trianta, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXXXX, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1481/KK/2023/PA.Trk tanggal 05 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawyersagus78@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 08 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

*Halaman 1 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1545/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni Tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, Tanggal 30 Juni Tahun 2010 yang bertepatan tanggal; 17 Rojab 1431 H;
2. Bahwa pada saat menikah, status Penggugat Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama dan tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama XXXXXX berumur 11 (sebelas) tahun, dan anaknya tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus disebabkan Karena Ekonomi, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setiap saat Penggugat meminta nafkah uang belanja kebutuhan sehari-hari "hari Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat di suruh cari sendiri, dan setiap kali pulang kerja Tergugat jarang langsung Pulang kerumah, tapi pulang kerumah orangtuanya ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2017 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat, pulang dan tinggal dirumah orangtua Tergugat yang mana

Halaman 2 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat masih satu lingkungan RT dengan rumah Orangtua / rumah Penggugat, yaitu di XXXXXX, kecamatan Dongko dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Trenggalek, hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 6 ( enam ) Tahun sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan Komunikasi juga meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa hal tersebut diatas sudah bertentangan dengan tujuan dan ketentuan Pasal 1 Undang â€ Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa Perkawinan untuk mewujudkan Kehidupan Rumahtangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah, dan hal tersebut sejalan dengan dalil Hukum Islam ( fiqh ) yang menyatakan yang artinya : Menghindari Mafsadah/ kerusakan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 3 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( XXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXX );
3. Membebankan seluruh seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( ex aequo at bono ).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 15-02-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 30 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2).;

### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXX berumur 11 (sebelas) tahun, dan anaknya tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setiap saat Penggugat meminta nafkah uang belanja kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat di suruh cari sendiri, dan setiap kali pulang kerja Tergugat jarang langsung pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXX** Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXX** berumur 11 (sebelas) tahun, dan anaknya tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setiap saat Penggugat meminta nafkah uang belanja kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat di suruh cari sendiri, dan setiap kali pulang kerja Tergugat jarang langsung pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 04 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa H. Agus Trianta, S.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setiap saat Penggugat meminta nafkah uang belanja kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat di suruh cari sendiri, dan setiap kali pulang kerja Tergugat jarang langsung pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Halaman 8 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXX berumur 11 (sebelas) tahun, dan anaknya tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setiap saat Penggugat meminta nafkah uang belanja kebutuhan sehari - hari Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat di suruh cari sendiri, dan setiap kali pulang kerja Tergugat jarang langsung pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk



**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

*Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No.1545/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)